



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, (0717) 421285
Fax (0717) 421163, Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>
E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 111/KEP/DIKBUD/VIII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWADAYA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG,

- Membaca** : 1 Surat Kepala Sekolah Dasar Swadaya Pangkalpinang Nomor: 118/SD.SWD/SPm/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Operasional SD Swadaya Pangkalpinang.
- 2 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 195/I11.3/F4e/1987 tentang Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta SD Swadaya
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan mutu sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan berdaya saing global. perlu memberikan izin Operasional Sekolah Dasar Swadaya Pangkalpinang;
- b. bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15).
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

1. Nama Sekolah : SD Swadaya Pangkalpinang
2. Alamat Sekolah : Gudang Padi No.16
Jalan : Pasar Padi
Kelurahan : Girimaya
Kecamatan : Pangkalpinang
Kota : Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi :

KEDUA

: Sekolah Dasar Swadaya Pangkalpinang sebagaimana dimaksud Diktu KESATU adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak idealnya sejak umur 6 (enam) tahun sampai dengan idealnya 12 (dua belas) tahun agar anak mendapatkan pendidikan yang tercerahkan dan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2025 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan aturan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 25 Agustus 2023



Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Inspektur Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 195/I 11.3/P4e/1987

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya.....
Nomor tanggal 22-11-1986.....
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Pkl Pinang.....
tanggal 8-12-1986 Nomor 2776/I, 2/I, 86.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Pendidikan Swadaya..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Swadaya..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I, 2B/I, 1984 tanggal 21 Juni 1984.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Swadaya..... mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SD Swadaya.....
b. Nomor data Sekolah : K-10010105.....
c. Alamat : Jalan Girang Padi No. 16..... Pangkal Pinang.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12-1-1987**

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

**M. Z. ABIDIN
NIP.130041039**